

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, serta dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Semua yang diciptakan oleh Allah SWT adalah berpasang-pasangan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الدَّارِيَات: ٤٩)

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”* (QS. Adz-Dzariyat:49)<sup>1</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa pernikahan memiliki makna ibadah. Allah SWT menciptakan segalanya secara berpasang-pasangan. Tujuan Allah menciptakan berpasang-pasangan agar kita selalu ingat kebesaran-Nya.

Menurut pandangan islam, perempuan diciptakan untuk mendampingi seorang laki-laki agar terciptanya rasa damai dan tenang dalam menjalani kehidupan rumah tangga, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai islam. Rasa kasih dan sayang akan menjadikan perempuan dan laki-laki hidup dalam sebuah keluarga yang harmonis, saling membutuhkan, saling melengkapi serta melindungi satu sama lain. Sesuai tuntutan islam, seorang suami adalah pelindung bagi istrinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤)

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),*

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13.

dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya, Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (QS. An-Nisa:34)”<sup>2</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarga nya. Selain menjadi pemimpin, laki-laki adalah sebagai pelindung untuk istri dan anak-anak nya. Ayat ini juga menjelaskan bahwasannya perempuan yang sholihah yaitu mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami nya tidak ada.

Perkawinan menurut hukum Islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza*, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: ٢١)

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (QS.An-Nisa: 21)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa bagaimana mungkin suami akan mengambil kembali harta tersebut karena perpisahan itu semata-mata memperturutkan hawa nafsunya belaka, bukan untuk aturan-aturan yang digariskan Allah, sedangkan antara suami dan istri telah terjalin suatu ikatan yang kukuh, telah bergaul satu sama lain dan tak ada pula kesalahan yang diperbuat oleh istri. Selain itu, istri telah menjalankan tugasnya dan memberikan hak-hak suami dengan baik. Jadi, bukanlah alasan bagi suami untuk menuntut yang bukan-bukan dari harta yang telah diberikan kepada istrinya itu.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Jumanatul ‘Ali*, (Bandung: J-Art, 2004), h. 84.

Perkawinan menurut pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan menurut hukum islam yaitu pernikahan. Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah.<sup>3</sup> Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa menurut pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pernikahan adalah sebuah akad untuk menaati perintah Allah. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk menjadikan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Makna dari kata sakinah adalah tentram, sedangkan makna dari kata mawaddah artinya cinta kasih, dan rahmah artinya rahmat.

Berdasarkan pandangan fiqh islam, seperti dikemukakan oleh Sulaiman Rasyid, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan merupakan suatu hubungan yang halal dimata Tuhan antara suami dan istri.<sup>4</sup> Jadi, pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dengan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pernikahan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya pernikahan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.<sup>5</sup> Jadi, pernikahan yaitu suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dengan dasar keimanan.

Adapun menurut Sayuti Thalib, pernikahan adalah perjanjian suci

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 2-3

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandar Lampung: PT Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 400.

<sup>5</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h. 7-8.

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari pernikahan dan menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu pernikahan.<sup>6</sup> Jadi, pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga dan memperlihatkan segi kesenjangan dari pernikahan serta memperlihatkan kepada masyarakat.

Sedangkan R. Subekti, mengatakan bahwa pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>7</sup> Jadi, pernikahan yaitu ikatan sah antara laki-laki dan perempuan dalam waktu yang lama.

Berdasarkan keempat pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang tentram, cinta kasih, dan rahmat. Setiap orang dalam pernikahannya pasti menginginkan dapat membangun keluarga yang harmonis, damai, bahagia, karena saling mencintai. Sebuah keluarga harmonis akan merasakan bahwa rumah merupakan tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi anggota keluarga, disanalah mereka saling menyayangi, dan melindungi.

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, harus dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahwa seorang istri yang dikhawatirkan *nusyuz* harus dinasihati dengan baik, yaitu dengan cara nasihat melalui kata-kata, pisah ranjang, atau dipukul yang tidak sampai menyakiti badan apalagi wajahnya. Apabila cara-cara tersebut belum mampu menghilangkan kekhawatiran *nusyuz*-nya, pihak suami dan pihak istri mendatangkan *hakam* dari keluarga masing-masing sehingga keduanya melakukan perbaikan dan perdamaian.<sup>8</sup> Jadi, perseteruan yang terjadi didalam rumah tangga, harus diselesaikan secara

---

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982), h. 47.

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1983), h. 23.

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, ..., h. 25

kekeluargaan.

Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat berjalan secara harmonis seperti yang diharapkan, dimana anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan. Kondisi sebaliknya terkadang justru dirasakan yaitu ketidakbahagiaan karena adanya perasaan tertekan, rasa takut, ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Adanya ketidakharmonisan yang dirasakan dalam keluarga dapat diindikasikan bahwa terdapat masalah di keluarga tersebut. Pada umumnya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu penyebab utama hilangnya keharmonisan sebuah keluarga.

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan disebutkan: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>9</sup> Jadi, dari Undang-undang (UU) tersebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan penderitaan-penderitaan bagi korban.

Kekerasan yang terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial. Kondisi seperti ini cenderung menimbulkan tekanan yang berakibat pada terganggunya permasalahan psikis seseorang sebagai akibat dari tindak kekerasan yang terjadi.<sup>10</sup> Jadi, kekerasan yang terjadi secara terus-menerus adalah situasi yang dapat menekan korban dan korban akan mengalami permasalahan psikis.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

<sup>10</sup> Dwiatmodjo, Haryanto, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No.2, 2011.

para penegak hukum karena beberapa alasan, diantaranya:

1. Ketiadaan statistik kriminal yang akurat.
2. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga mempunyai ruang lingkup yang pribadi dan terjaga *privacy* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga.
3. Tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.
4. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.<sup>11</sup>

Jadi, tindakan kekerasan pada istri dalam rumah tangga adalah masalah sosial yang terbilang serius tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena keempat alasan di atas.

Akibat dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan penelantaran rumah tangga. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan yang diperlukan penanganan serius melalui upaya bersama yang melibatkan antara pihak pemerintah, masyarakat, polisi, peran relawan pendamping, dan peran advokat.<sup>12</sup> Jadi, akibat dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan penelantaran rumah tangga sehingga kondisi tersebut tentunya membutuhkan penanganan serius dari pihak pemerintah, masyarakat, polisi, peran relawan pendamping, dan peran advokat.

Layanan advokasi merupakan salah satu layanan Bimbingan Konseling (BK) yang membantu klien memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Dalam fungsi klien memperoleh pembelaan dalam rangka pengembangan seluruh potensi klien secara optimal. Menurut prayitno, salah satu fungsi konseling adalah fungsi advokasi yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwasannya setiap orang memiliki hak yang secara umum

---

<sup>11</sup> Marjan Miharja, *Kompilasi Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Pasuruan: CV. Qiara Media, 2019), h.132.

<sup>12</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2014), h. 2.

dirumuskan didalam dokumen HAM (Hak Asasi Manusia). Berlandaskan HAM itu setiap orang memiliki hak-hak yang menjamin keberadaannya, kehidupannya dan perkembangan dirinya.<sup>13</sup> Maksud dari penjelasan di atas adalah layanan advokasi termasuk salah satu dalam layanan BK. Tujuan layanan advokasi adalah membantu klien atau korban untuk mendapatkan kembali hak nya yang selama ini terabaikan. Maksud dari pendapat prayitno yaitu salah satu fungsi konseling adalah fungsi advokasi. Artinya, fungsi advokasi ini berguna untuk membela hak klien atau korban yang terluka.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah membentuk Pusat Pelayanan dan Perlindungan Keluarga Kota Cilegon (P3KC) pada Tahun 2005, sesuai dengan surat keputusan Walikota Cilegon No.260/Kep.407.1-org/2005, Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan dan Perlindungan Keluarga Kota Cilegon. Seperti dikemukakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana wajib memberikan pendampingan, pembinaan, dan dukungan terhadap permasalahan perempuan dan anak, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan, penyuluhan, advokasi, sosialisasi, fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, bidang politik, hukum, kesehatan, Pendidikan, dan lingkungan hidup, serta memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak.

Dianggap perlu untuk menyediakan unit pelayanan teknis operasional yang berhubungan langsung dengan pelayanan mengingat berbagai faktor tersebut di atas dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman. Untuk pembentukan dan klasifikasi kantor cabang dan unit pelaksana teknis wilayah. Agar penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilakukan seefektif mungkin, masyarakat khususnya Kota Cilegon dapat mengakses pusat pelayanan rujukan lanjutan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu.

Hasil observasi yang penulis lakukan di UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis

---

<sup>13</sup> Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, (Program Pendidikan Profesi Konselor Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, 2012), h. 143.

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Cilegon beralamat Jl. Buyut Arman No.04 Kel.Citangkil, Kota Cilegon-Banten telah banyak terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada tahun 2021 terdapat 35 kasus istri korban KDRT, tahun 2022 terdapat 33 kasus istri korban KDRT, dan tahun 2023 (Bulan Januari-Mei) menurun menjadi 20 kasus istri korban KDRT. Data yang penulis dapatkan adalah data 3 tahun terakhir yang tercatat di UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Cilegon.

Keterlibatan semua pihak dalam penanganan yang dilakukan secara optimal diharapkan akan memiliki dampak yang positif. Dampak tersebut berupa menurunnya jumlah kasus KDRT yang terjadi. UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Salah satu permasalahan yang ada di UPTD PPA yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang *“Layanan Advokasi bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cilegon).”* Penelitian ini mengambil data istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2021-2023 (Bulan Januari-Mei).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon?
2. Bagaimana penerapan layanan advokasi bagi istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon?
3. Apa saja faktor-faktor layanan advokasi bagi istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui layanan advokasi bagi istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor layanan advokasi bagi istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan penelitian diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan sebagai bahan rujukan tambahan referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya bagi Program Studi Bimbingan Konseling Islam mengenai layanan advokasi bagi istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa Bimbingan Konseling Islam (BKI), diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang layanan advokasi bagi istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cilegon.
- b. Bagi UPTD PPA Kota Cilegon, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi hasil layanan advokasi yang dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan layanan advokasi selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial.
- c. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai landasan awal.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan masyarakat.

## E. Definisi Operasional

Pengertian definisi operasional menurut Widjono Hs adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan, misalnya penelitian.<sup>14</sup> Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian, karena melalui definisi operasional maka seorang peneliti menyusun dan membuat alat ukur data yang tepat dan akurat.

Definisi operasional yang penulis gunakan diantaranya:

### 1. Layanan Advokasi

Layanan advokasi merupakan layanan bimbingan dan konseling. Layanan ini bertujuan untuk membantu konseli memperoleh kembali hak-hak dirinya yang selama ini tidak diperhatikan dan mendapat perlakuan yang salah.<sup>15</sup> Jadi, layanan advokasi adalah layanan dari Bimbingan Konseling (BK) yang bertujuan untuk membantu klien agar mendapatkan kembali hak-hak dirinya.

### 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yaitu dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga.<sup>16</sup> Jadi, Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah jenis kekerasan yang dilakukan di dalam rumah serta yang menjadi pelaku maupun korban yaitu anggota keluarga itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Widjono Hs, *Bahasa Indonesia: mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2007), h. 120.

<sup>15</sup> Rudi Alam Teti Ratnawulan S, dkk., *Bimbingan dan Konseling Dalam Peningkatan Peran Sekolah Pribadi Sosial*, (Surakarta: Unisri Press, 2023), h. 69

<sup>16</sup> Achmad Doni Meidiyanto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Makassar: PT. NAS Media Indonesia Anggota IKAPI, 2021), h.1.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan-permasalahan terkait judul yang penulis lakukan.

*Pertama*, skripsi dengan judul “Advokasi Sosial Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan” yang ditulis oleh Fajri Zakiyah Hafidzoh pada tahun 2020 dalam menempuh gelar S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dengan metodologi penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan jenis penelitian data deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya P2TP2A Tangerang Selatan dalam memberikan advokasi sosial kepada korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya P2TP2A Tangerang Selatan dalam memberikan advokasi sosial kepada korban KDRT dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaan advokasi sosial di P2TP2A Tangerang Selatan dalam melindungi perempuan sebagai korban KDRT.<sup>17</sup> Kaitannya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan layanan advokasi, sedangkan perbedaannya terletak pada setting penelitian yang digunakan. Setting penelitian yang digunakan di skripsi ini yaitu bertempat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan, sedangkan penelitian penulis bertempat di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon.

*Kedua*, skripsi dengan judul “Pendampingan Psikologis bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung” yang ditulis oleh Edi Yuhono pada tahun 2018 dalam menempuh gelar S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Adapun

---

<sup>17</sup> Fajri Zakiyah Hafidzoh, “Advokasi Advokasi Sosial Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan”, (S. Sos. I. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51976/1/FAJRI%20ZAKIYAH%20HAFIDZOH-FDK.pdf> (Diakses Pada 14 Juni 2023 )

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan layanan pendampingan terhadap korban KDRT di Damar, dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan psikologis bagi korban KDRT di Damar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis sampel yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling* (pengambilan data secara acak). Hasil dari pelaksanaan layanan pendampingan terhadap korban KDRT di Damar dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat indikator adanya keberhasilan dari pelaksanaan pendampingan psikologis yaitu, a) keamanan klien terjaga; b) hilangnya rasa trauma ringan akibat kekerasan yang dialami; c) meningkatnya kepercayaan diri serta termotivasi untuk terus mandiri dan berkembang; d) pelaku menyadari perbuatannya.<sup>18</sup> Kaitannya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan layanan advokasi, sedangkan perbedaannya terletak pada metode konseling dan lokasi penelitiannya. Selain menggunakan layanan advokasi, penelitian ini juga menggunakan metode konseling traumatic tetapi pada penelitian penulis tidak menggunakan metode konseling tersebut. Setting penelitian yang digunakan di skripsi ini yaitu bertempat di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung, sedangkan penelitian penulis bertempat di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon.

*Ketiga*, skripsi dengan judul “Peranan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Dalam Pendampingan Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jeneponto” yang ditulis oleh Tita Kamriati pada tahun 2020 dalam menempuh gelar S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Dalam Pendampingan Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

---

<sup>18</sup> Edi Yuhono, “Pendampingan Psikologis bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung”, S. Sos. I. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018). <http://repository.radenintan.ac.id/3931/1/PDF.pdf> (Diakses Pada 14 Juni 2023)

Hukum Empiris atau penelitian lapangan yang mana penelitian ini dilakukan berdasarkan data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini dengan melakukan 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa: a) dalam pendampingan terdapat mekanisme penanganan terhadap korban yang melaporkan ke tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; b) hasil pelaksanaan pendampingan secara psikologi terhadap korban.<sup>19</sup> Kaitannya penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan layanan advokasi, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, dan setting penelitian. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun setting penelitian yang digunakan di skripsi ini yaitu bertempat di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Jeneponto, sedangkan penelitian penulis bertempat di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon.

---

<sup>19</sup> Tita Kamriati, "Peranan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Dalam Pendampingan Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jeneponto" S.H. I. Skripsi, UIN Alauddin Makassar. 2020). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18700/1/TITA%20KAMRIATI%2010400114135.pdf> (Diakses Pada 14 Juni 2023)